



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 11/Pid.Sus/2021/PN.BDG

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara terdakwa ;

Nama Lengkap : Benny Vincenzius Tanzil
Tempat Lahir : Makasar
Umur/tanggal lahir : 60 tahun/01 November 1959
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan/Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Ir.H.Djuanda No.343 RT.05/RW.05
Kel.Dago Kec.Coblong Kota Bandung
Provinsi Jawa Barat
Agama : Katholik
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : --

----- Terdakwa didampingi penasehat hukum Arianto Winanto Soegijo, S.H., M.Kn. & Ramadhiansyah Rambe, S.H. Dedi Indra Sari, SH. – Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum BSA Law Office, alamat Jalan Wolter Monginsidi No. 88 A , Kabayoran Baru , Jakarta 12170 , berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Januari 2021.

----- Terdakwa berada dalam tahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 September 2019.
3. Penyidik Perpanjangan pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sejak tanggal 28 September 2019, sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019;
5. Penuntut Umum Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2019, sampai dengan tanggal 27 Nopember 2019,



6. Hakim PN sejak tanggal 06 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 05 Desember 2019;

7. Perpanjangan Wakil Ketua PN sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020;

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri ,

----- Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan ;

Telah mendengar keterangan para saksi, pendapat para ahli ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum sebagaimana tersebut dalam surat tuntutan pidana No. REG.PERKARA:PDM-1084/BDUNG/11/2020 – Tanggal 18 Maret 2021 , pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Benny Vincenzius Tanzil terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yaitu membeli memiliki menyimpan opsetan satwa yang dilindungi sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 40 ayat (2) jo pasal 21 ayat (2) huruf b dan d huruf d UU No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Benny Vincenzius Tanzil dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan , dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp 5.000.000.- (Lima Juta Rupiah) subsidiair 3 (Tiga) Bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) opsetan satwa harimau.
 2. 1 (satu) opsetan tanduk anoa beserta tengkorak kepala
 3. 2 (dua) opsetan penyu sisik,
 4. 1 (satu) opsetan buaya muara,
 5. 6 buah Kerang triton,
 6. 2 buah kerang Nautilus,
 7. 27 Potongan kulit harimau ukuran kecil,
 8. 2 potongan kulit muncak uk.12x16cm dan uk.13x14cm,
 9. 1 Tanduk rusa,
 10. 10 (sepuluh) Batang tangkur penyu,
 11. 3 batang tangkur buaya,
 12. 2 opsetan tanduk rusa beserta tengkorak kepala,
 13. 49 (empat puluh sembilan) helai bulu merak,
 14. 2 kuku beruang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 8 gigi kucing hutan,
16. 2 rahang tulang bermotif,
17. 20 tangkur ular,
18. 2 buah rahang gigi hiu,
19. 18 pipa roko bermotif
20. 5 buah kepala kambing.

Dikembalikan ke (Balai Kearsifan Sumber Daya Alam (BKSDA)

21. Surat keterangan pemeliharaan sementara satwa dilindungi.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

22. Handphone merk iPhone 4

23. Handphone merk Gemini

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan / Pledoi dari Penasehat hukum terdakwa sebagaimana tersebut dalam Nota Pledoi – Tanggal 25 Maret 2021 , pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BENNY VINCENZIUS TANZIL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Tindak Pidana Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa BENNY VINCENZIUS TANZIL karena itu dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa BENNY VINCENZIUS TANZIL dari semua tuntutan hukum (*Ontslaag Van Alle Rechtsvervolging*) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHP.
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa BENNY VINCENZIUS TANZIL dari tahanan.
4. Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada Terdakwa BENNY VINCENZIUS TANZIL.
5. Memulihkan segala hak Terdakwa BENNY VINCENZIUS TANZIL dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Telah pula mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui jika perbuatannya adalah kejahatan yang melanggar hukum, karena perbuatan terdakwa yang membuat museum kecil-kecilan tersebut telah mendapat penghargaan dari PEMDA Sumedang Larang dan PEMDA Majalengka ;
- Bahwa penahanan terhadap terdakwa telah membuat terdakwa syok, karena terdakwa sudah tua, sakit-sakitan apa lagi dalam kondisi pandemic covid 19 ini semakin membuat terdakwa sangat khawatir ;
- Bahwa oleh karena itu terdakwa mohon putusan yang seadil-adilnya.

Telah mendengar Replik Lisan dan Duplik Lisan dari kedua belah pihak yang masing-masing pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya dan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang bahwa, terdakwa diajukan kemuka persidangan Pengadilan Negeri Bandung berdasarkan dakwaan penuntut umum sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan No. REG.PERKARA: PDM-1084/BDUNG/11/2020 – Tanggal 28 Januari 2021, sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa Benny Vincenzius Tanzil, pada hari senin tanggal 20 Juli 2020 pukul 11.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Sangkuriang 11 Rt.01 Rw.11 Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung Provinsi Jawa Barat atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan **menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati**, memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya atas informasi dari masyarakat, tim Balai Pengamanan dan Penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara pada hari senin tanggal 20 Juli 2020 pukul 11.00 Wib melakukan pemeriksaan di di Sangkuriang Homestay kamar No.6 Jalan Sangkuriang 11 RT.01 RW.11 Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung Provinsi Jawa Barat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian dalam pemeriksaan pada lokasi tersebut ditemukan didalam kamar home stay milik terdakwa beberapa opsetan dan bagian satwa yang dilindungi diantaranya sbb :

1. 1 (satu) opsetan satwa harimau
2. 1 (satu) opsetan tanduk anoa beserta tengkorak kepala
3. 1 (satu) opsetan penyu sisik
4. 1 (satu) opsetan buaya muara
5. Kerang triton
6. Kerang kepala kambing
7. Kerang nautilus
8. Potongan kulit harimau ukuran kecil
9. Potongan kulit muncak uk.12x16cm dan uk.13x14cm
10. Tanduk rusa
11. 10 (sepuluh) Batang tangkur penyu
12. 18 (delapan belas) pipa roko bermotif
13. 3 (tiga) batang tangkur buaya
14. 2 (dua) opsetan tanduk rusa beserta tengkorak kepala
15. 2 (dua) buah rahang gigi hiu
16. 49 (empat puluh sembilan) helai bulu merak
17. 2 (dua) kuku beruang
18. 8 (delapan) gigi kucing hutan
19. 2 (dua) rahang tulang bermotif
20. 20 (dua puluh) tangkur ular

----- Bahwa terdakwa mengoleksi dan mendapatkan bagian satwa yang dilindungi tersebut dengan cara membeli dari Jakarta dengan harga variatif antara Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) s.d Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas kepemilikan bagian satwa yang dilindungi tersebut.-----

----- Bahwa perbuatan Terdakwa Benny Vincenzius Tanzil sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) j.o Pasal 21 ayat (2) huruf b dan huruf d UU No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.-----

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya maka penuntut umum telah mengajukan bukti-bukti dipersidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, pendapat ahli, surat dan keterangan terdakwa, sebagai berikut :



Keterangan saksi-saksi:

1. Saksi Irfan Trusnawan, Bandung, 24 Mei 1984, Laki-laki, Indonesia, Jalan Salemba Raya Nomor.9 Salemba Jakarta Pusat, Islam, PNS, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Saksi tidak kenal dengan terdakwa.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan semuanya benar.
 - Bahwa saksi tugas dan tanggungjawab saksi melakukan pengamanan Kawasan dan mengawasi peredaran tumbuhan dan satwa liar serta mengamankan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi oleh undang-undang, peredaran hasil hutan termasuk pemeriksaan dokumen usul hasil hutan baik tumbuhan dan satwa liar maupun hasil kayu hutan.
 - Bahwa saksi bekerja pada seksi wilayah I Balai Pengamanan dan penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan kehutanan yang meliputi Provinsi Jakarta, Banten dan Jawa Barat.
 - Bahwa pada senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 11.00 Wib saksi melakukan opresai di Sangkuriang Homestay kamar No.6 Jalan Sangkuriang 11 Rt.01 Rw.11 Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung yang merupakan tempat tinggal terdakwa.
 - Bahwa saksi melakukan operasi tersebut bersama tim yang terdiri dari 13 personil satuan Polisi Hutan Reaksi (SPORC) cepat wilayah I.
 - Bahwa ketika melakukan operasi saksi bersama tim menemukan opsetan dan bagian-bagian satwa antara lain opsetan satwa harimau, opsetan penyu sisik, opsetan buaya muara, potongan kulit harimau berukuran kecil bervariasi, tanduk rusa, kerrang triton, kerang kepala kambing, kerang natulis dan yang lainnya.
 - Bahwa kemudian saksi dan tim mengamankan terdakwa dan beberapa bagian opsetan satwa dan menyerahkan ke PPNS BPPHLHK Jabalnusra di Pos Pengaduan Balai Gakkum wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara.
 - Bahwa opsetan-opsetan satwa tersebut satwa yang dilindungi undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pasal 40 ayat (2), sebagaimana terlampir dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomo:106/Menlh/Setjen/Kum.1/12/2018 tetntang perubahan atas peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan satwa.



- Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.

2. Saksi Joko Widodo, Klaten, 15 Juli 1972, Laki-laki, Indonesia, Jalan Kampung Asem Rt.002 Rw.001 Kelurahan Cijantung Kecamatan Pasar Rebu Jakarta Timur, Islam, PNS, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan semuanya benar.
- Bahwa saksi tugas dan tanggungjawab saksi melakukan pengamanan Kawasan dan mengawasi peredaran tumbuhan dan satwa liar serta mengamankan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi oleh undang-undang, peredaran hasil hutan termasuk pemeriksaan dokumen usul hasil hutan baik tumbuhan dan satwa liar maupun hasil kayu hutan.
- Bahwa saksi bekerja pada seksi wilayah I Balai Pengamanan dan penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan kehutanan yang meliputi Provinsi Jakarta, Banten dan Jawa Barat.
- Bahwa pada senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 11.00 Wib saksi melakukan opresai di Sangkuriang Homestay kamar No.6 Jalan Sangkuriang 11 Rt.01 Rw.11 Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung yang merupakan tempat tinggal terdakwa.
- Bahwa saksi melakukan operasi tersebut bersama tim yang terdiri dari 13 personil satuan Polisi Hutan Reaksi (SPORC) cepat wilayah I.
- Bahwa ketika melakukan operasi saksi bersama tim menemukan opsetan dan bagian-bagian satwa antara lain opsetan satwa harimau, opsetan penyu sisik, opsetan buaya muara, potongan kulit harimau berukuran kecil bervariasi, tanduk rusa, kerrang triton, kerang kepala kambing, kerang natulis dan yang lainnya.
- Bahwa kemudian saksi dan tim mengamankan terdakwa dan beberapa bagian opsetan satwa dan menyerahkan ke PPNS BPPHLHK Jabalnusra di Pos Pengaduan Balai Gakkum wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara.
- Bahwa opsetan-opsetan satwa tersebut satwa yang dilindungi undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pasal 40 ayat (2), sebagaimana terlampir dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomo:106/Menlh/Setjen/Kum.1/12/2018 tetntang perubahan atas peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan satwa.

- Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.

3. Saksi Hariadi, S.H, Magelang, 26 November 1970, Laki-laki, Indonesia, Blambangan Rt.008 Rw.007 Kelurahan/Desa Mungkid, Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang, Jawa tengah, Islam, PNS, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan semuanya benar.
- Bahwa saksi tugas dan tanggungjawab saksi melakukan pengamanan Kawasan dan mengawasi peredaran tumbuhan dan satwa liar serta mengamankan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi oleh undang-undang, peredaran hasil hutan termasuk pemeriksaan dokumen usul hasil hutan baik tumbuhan dan satwa liar maupun hasil kayu hutan.
- Bahwa saksi bekerja pada seksi wilayah I Balai Pengamanan dan penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan kehutanan yang meliputi Provinsi Jakarta, Banten dan Jawa Barat.
- Bahwa pada senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 11.00 Wib saksi melakukan opresai di Sangkuriang Homestay kamar No.6 Jalan Sangkuriang 11 Rt.01 Rw.11 Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung yang merupakan tempat tinggal terdakwa.
- Bahwa saksi melakukan operasi tersebut bersama tim yang terdiri dari 13 personil satuan Polisi Hutan Reaksi (SPORC) cepat wilayah I.
- Bahwa ketika melakukan operasi saksi bersama tim menemukan opsetan dan bagian-bagian satwa antara lain opsetan satwa harimau, opsetan penyu sisik, opsetan buaya muara, potongan kulit harimau berukuran kecil bervariasi, tanduk rusa, kerrang triton, kerang kepala kambing, kerang natulis dan yang lainnya.
- Bahwa kemudian saksi dan tim mengamankan terdakwa dan beberapa bagian opsetan satwa dan menyerahkan ke PPNS BPPHLHK Jabalnusra di Pos Pengaduan Balai Gakkum wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara.
- Bahwa opsetan-opsetan satwa tersebut satwa yang dilindungi undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pasal 40 ayat (2), sebagaimana terlampir dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomo:106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tetntang perubahan atas peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan Nomor:P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan satwa.

- Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.

4. Saksi Sahati Mauliate Purba Simamora, Bandung, 02 April 1974, Laki-laki Indonesia, Jalan Sukajadi 120 C-182 A Rt.01 Rw.06 Kelurahan Pasteur Kecamatan Sukajadi Kota Bandung, Kristen, Wiraswasta, S.1 dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang diberikan semuanya benar.
- Bahwa pada hari senin tanggal 20 Juli 2020, ketika saksi sedang berada kontrkan terdakwa di Home Stay kamar No.6 Jalan Sangkuriang 11 Dago Kecamatan Coblong kota Bandung saksi bersama terdakwa diamankan oleh tim gabungan.
- Bahwa Ketika tim Gakkum datang melakukan penggeladahan dikamar terdakwa ditemukan beberapa opsetan-opsetan satwa yang sudah dikeringkan tetapi saksi tidak tahu jenis opsetan-opsetan satwa tersebut.
- Bahwa kemudian petugas membawa saksi dan terdakwa serta barang bukti ke Pos Gakkum di Setra Murni kota Bandung.
- Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.

5. Saksi Ahmad Supriyantna, alias Mono, Bandung, 16 Maret 1982, Laki-laki, Indonesia, Jalan Dago Tengah No.23/161 C Rt.007 Rw.005 Kelurahan DagoKecamatan Coblong, kota Bandung/Jalan Dago Jejaway Dago Bengkong Rt.002 Rw.001 Kecamatan Coblong kota Bandung, Islam, Wiraswasta, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sudah 3 tahun tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari senin tanggal 20 Juli 2020, ketika saksi sedang berada kontrkan terdakwa di Home Stay kamar No.6 Jalan Sangkuriang 11 Dago Kecamatan Coblong kota Bandung ada petugas menggeldah kamar kontrakan Home Stay terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penggeledahan petugas menemukan opsetean-opsetan satwa dan tanduk rusa beserta tengkoraknya dan tanduk rusa didapat dari Aming.
- Bahwa saksi mengetahui dikamar terdakwa ada barang-barang antik dan bagain satwa yang sudah dikeringkan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul opsetan satwa tersebut yang saksi ketahui tanduk rusa berasal dari Aming setelah diberitahu oleh terdakwa.
- Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan

Surat:

Dalam perkara ini telah diajukan bukti-bukti berupa :

I. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 – Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi. Ditetapkan tanggal 28 Desember 2018 dan Diundangkan tanggal 21 Januari 2019, berikut Lampiran-lampirannya.

II. Surat Hasil Uji Laboratorium No. B-1403/IPH.1/KS.02.04/XI/2020 – Tanggal 17 Nopember 2020 dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Pusat Penelitian Biologi, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Sampel berupa bulu burung merak

Berdasarkan hasil identifikasi yang dilakukan secara morfologi menunjukkan bahwa bulu tersebut adalah dari jenis merak hijau dengan nama ilmiah *Pavo mutucius* yang memiliki wilayah sebaran alami di Pulau Jawa.

2. Sampel berupa satu rahang bawah dan satu gigi taring bawah sebelah kanan.

Berdasarkan hasil identifikasi yang dilakukan secara morfologi menunjukkan bahwa rahang bawah tersebut merupakan *Bubalus bulalis* (kerbau ternak) sedangkan untuk gigi taring bawah sebelah kanan merupakan *canis lupus familliaris* (anjing kampung).

3. Sampel berupa bulu tangkur yang diduga buaya, penyu dan ular kering.

Berdasarkan hasil identifikasi yang dilakukan secara morfologi menunjukkan bahwa terdapat 1 (satu) spesies pada sampel uji ular *Bockadem* dengan nama ilmiah *Cerberus rynchops* (Schneider, 1799) 1 (satu) spesies pada sampel uji coba adalah penyu hijau dengan nama ilmiah *Chelonia mydas*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Linnaeus 1758) dan 1 (satu) spesies pada sampel uji coba adalah Banteng dengan nama ilmiah Bos javanicus.

Keterangan Ahli :

1. Agung Ferdiansyah, S.H, MH, Jakarta, 29 April 1975, Laki-laki, Indonesia, Jalan Raya Tajur Gang Hamid No.18 Rt.002 Rw.003 Kelurahan Sindangsari Kecamatan Bogor Timur Jawa Barat, Islam, PNS, S.2 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ketentuan berupa undang-undang dan Peraturan yang mengatur tumbuhan dan satwa liar adalah:
 1. Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Hayati.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa.
 4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan dan Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan satwa liar.
 5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar.
 6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.31/Menhut-II/2012 tentang Lembaga Konservasi.
 7. Peraturan Menteri Lingkunga Hidup dan Kehutanan Nomor.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Perubahan Keuda atas Peraturan Menteri Lingkungsan Hidup dan kehutanan Nomor: P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi.
 - Bahwa Pengawetan menurut pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa adalah upaya untuk menjaga agar keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya baik didalam maupun diluar habitatnya tidak punah.
 - Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkunga Hidup dan Kehutanan Nomor.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Perubahan Keuda atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Nomor: P.20/MENLHK/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dilindungi. Tumbuhan dan satwa yang dilindungi ada 904 jenis yang terdiri dari: Mamalia 137 jenis, burung 557 jenis, amphibi 1 jenis, reptilia 36 jenis, ikan 20 jenis, serangga 26 jenis, Krustasea 1 jenis, Molusca 5 jenis, Xiphosura Ketam Tapal Kuda sebanyak 3 jenis dan tumbuhan 117 jenis.

- Bahwa 1 buah opsetan satwa harimau, 1 buah opsetan tanduk Anoa beserta tengkorak kepala, 2 buah opsetan penyu sisik, 1 buah opsetan buaya muara, 6 buah kerrang triton, 5 buah kerrang kepala kambing, 2 buah kerang nautilus, 2 lembar potongan kulit muncak berukuran 12x 16 cm dan ukuran 13x14 cm, 1 buah tanduk rusa merupakan satwa yang dilindungi oleh undang-undang, sedangkan sisanya harus dilakukan uji laboratorium.
- Bahwa tidak dibenarkan menyimpan atau memiliki, memelihara, dan memperniagakan satwa dalam keadaan hidup atau mati dan melanggar ketentuan pasal 40 jo pasal 21 ayat (2) huruf b dan d. UU No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Menimbang bahwa, terdakwa melalui penasehat hukumnya telah mengajukan ahli A de Charge, yakni :

Ganjar Laksmana B Bondan, SH , MH. dibawah sumpah memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli menerangkan Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tidak memiliki Naskah Akademik pada saat disusun, padahal naskah akademik dalam penyusunan suatu undang-undang adalah syarat formil pembentukan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Ahli baru menemukan naskah akademik Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang baru dibuat pada tahun 2017, sehingga landasan filosofis, yuridis, dan historis dalam naskah akademik justru merujuk kepada undang-undang yang lahir kemudian setelah Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- Bahwa ahli berpendapat Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya cacat formil, karena naskah akademik dibuat 27 tahun kemudian setelah undang-



undang ini disahkan dan rujukan landasan yuridisnya mengacu pada undang-undang yang lahir setelah Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

- Bahwa Ahli berpendapat Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya perlu diperbarui karena pada umumnya norma suatu perundang-undangan itu bertahan sekitar 20 tahun sampai 25 tahun, sedangkan undang-undang ini sudah berusia lebih dari 30 tahun;
- Bahwa ahli berpendapat terkait unsur Pasal 21 Ayat (2) huruf b yang menyatakan *"Setiap orang dilarang menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati"*, maka yang pertama-tama yang perlu dilihat adalah apa saja kelompok satwa yang dilindungi terutama yang dalam keadaan mati, kemudian yang kedua unsur *"menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan"* merupakan unsur yang bersifat kumulatif bukan alternatif karena menggunakan frasa kata penghubung *"dan"*;
- Bahwa menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan adalah perbuatan-perbuatan yang menurut tafsir gramatikal didalam kamus besar bahasa Indonesia baku itu sudah sangat jelas, sehingga penafsirannya tidak akan sulit di dalam konteks pembuktian hukum;
- Bahwa Pasal 21 Ayat (2) huruf b dan d tidak mencantumkan unsur melawan hukum, sehingga menurut Ahli harusnya pasal tersebut mencantumkan unsur melawan hukum sehingga perbuatan-perbuatan yang dijerat adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum saja. Dan perbuatan-perbuatan tersebut tidak dapat berdiri begitu saja, dalam konteks sifat melawan hukum secara formil, perbuatan-perbuatan yang dirumuskan sebagai syarat sepenuhnya tindak pidana perlu dikaitkan dengan adanya unsur kesengajaan dan niat untuk melakukan tindak pidana, sehingga perbuatan-perbuatan menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan perlu didasari atau setidaknya-tidaknya punya tujuan jahat;
- Bahwa dengan tidak adanya unsur melawan hukum dan kesengajaan akan terlalu mudah bagi penegak hukum untuk menjerat orang yang hanya sekedar perbuatannya memenuhi unsur didalam Pasal 21 Ayat (2) huruf b dan d;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan seseorang sekedar memenuhi rumusan unsur dan tidak mampu dibuktikan itikad jahat dan tujuan jahatnya maka disinilah hukum bergerak diruang hampa yang seakan-akan sekedar menegakan undang-undang padahal penegakan hukum lebih dari itu;
- Bahwa Pasal 21 Ayat (2) huruf b bersifat kumulatif atau semuanya harus dibuktikan dan Pasal 21 Ayat (2) huruf d harus spesifik unsur mana yang hendak dibuktikan dan diancamkan kepada Terdakwa;
- Bahwa unsur Pasal 21 Ayat (2) huruf b dan d adalah unsur tertulis, dan setiap unsur tertulis harus dibuktikan maka apabila tidak terbukti akan memiliki konsekuensi Terdakwa bebas, sehingga semuanya harus dibuktikan karena Pasal 21 Ayat (2) b dan d bersifat kumulatif, dibuktikan dengan kata penghubung “dan”;
- Bahwa aparat penegak hukum harus mampu menggambarkan dan membuktikan rangkaian perbuatan “menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperlakukakan”;
- Bahwa perbuatan “menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperlakukakan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf b adalah rangkain perbuatan yang kalau terbukti semuanya akan tampak niat jahatnya, sedangkan jika perbuatan berdiri sendiri-sendiri tidak tampak niat jahatnya sehingga harus dibuktikan keseluruhan unsur sebagai syarat penerapan Pasal 21 Ayat (2) huruf b;
- Bahwa semua unsur dalam Pasal 40 Ayat (2) Jo. Pasal 21 Ayat (2) huruf b dan d Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya harus terpenuhi, jika perbuatan yang hanya sekedar menyimpan tetapi perbuatan memeliharanya tidak, mengangkutnya tidak dan memperlakukakannya tidak, maka tentu Pasal 40 Ayat (2) Jo. Pasal 21 Ayat (2) huruf b dan d Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tidak dapat diancamkan kepada si pelaku/Terdakwa, dengan kata lain tidak ada perbuatan pidananya;
- Bahwa seseorang yang melakukan perbuatan “menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperlakukakan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tentunya dengan kesadaran, tetapi kesadaran yang dimaksud tersebut lebih menekankan kepada pengetahuan

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Bdg



seseorang untuk melakukan tindak pidana, bukan seseorang sekedar melakukan perbuatan tersebut, karena setiap orang pasti sadar dalam melakukan perbuatan apapun;

- Bahwa niat jahat seseorang yang dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya akan cukup tergambar ketika unsur memperniagakannya terbukti walaupun harusnya lebih dari itu karena harus dikaitkan dengan itikad memiliki, itikad mengangkut tetapi paling tidak dengan perbuatan memperniagakan akan terlihat niat jahat seseorang;
- Bahwa dengan melihat Pasal 21 Ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang tidak mencantumkan unsur melawan hukum, sehingga akan sangat berbahaya apabila aparat penegak hukum tidak menerapkannya secara hati-hati, salah satu bentuk kehati-hatiannya adalah dengan membuktikan bahwa rangkaian perbuatan tersebut dilakukan atas dasar itikad jahat atau tujuan jahat;
- Bahwa yang dimaksud dengan unsur kesengajaan yang dimaksud dalam Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yaitu mengetahui dan menghendaki, apa yang diketahui atau apa yang dikehendaki harus dilihat rumusan pasalnya. Jika rumusan pasalnya berjenis delik formil, maka seseorang harus tahu perbuatan tersebut dilarang dan seseorang menghendaki perbuatan tersebut dilakukan. Jika rumusan pasalnya berjenis delik materil, maka seseorang harus tahu bahwa akibat dari perbuatan tersebut dilarang dan seseorang menghendaki perbuatan tersebut terjadi. Sehingga ada kesadaran pada diri pelaku/Terdakwa atau **Voornemen** yaitu kehendak yang bukan hanya sekedar kesengajaan atau **Opzet** apalagi sebuah kelalaian atau alpa;
- Bahwa kesengajaan yang dimaksudkan didalam hukum pidana ditafsirkan sebagai kesadaran untuk berbuat bukan sekedar kesadaran seseorang berbuat secara fisik saja, tetapi karena ini dalam konteks hukum pidana terutama kejahatan maupun sekedar pelanggaran tentu harus dibuktikan ada kesadaran untuk melakukan perbuatan jahat tersebut.



Keterangan Terdakwa ;

Menimbang bahwa, selanjutnya dimuka persidangan Terdakwa Benny Vincenzius Tanzil, memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Terdakwa membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik.
- Bahwa pada hari senin tanggal 20 Juli 2020, ketika terdakwa sedang berada dikossan Home Stay kamar No.6 Jalan Sangkuriang 11 Dago Kecamatan Coblong kota Bandung diamankan tim gabungan Satuan Polhut Reaksi.
- Bahwa kemudian tim gabungan Satuan Polhut Reaksi menggeledah Home Stay terdakwa dan menemukan :1 (satu) opsetan satwa harimau, 1 (satu) opsetan tanduk anoa beserta tengkorak kepala, 2 (dua) opsetan penyu sisik, 1 (satu) opsetan buaya muara, 6 buah Kerang triton, 2 buah kerang Nautilus, 27 Potongan kulit harimau ukuran kecil, 2 potongan kulit muncak uk.12x16cm dan uk.13x14cm, 1 Tanduk rusa, 10 (sepuluh) Batang tangkur penyu, , 3 batang tangkur buaya, 2 opsetan tanduk rusa beserta tengkorak kepala, 49 (empat puluh sembilan) helai bulu merak, 2 kuku beruang, 8 gigi kucing hutan, 2 rahang tulang bermotif, 20 tangkur ular, 2 buah rahang gigi hiu, 18 pipa roko bermotif dan 5 buah kepala kambing.
- Bahwa terdakwa mengetahui opsetan satwa milik terdakwa dan dismpn dikamar dilarang oleh undang-undang, karena sebelumnya terdakwa pernah memiliki ijin untuk memelihara satwa pada tahun 2004 tetapi surat ijin tersebut tidak diperpanjang.
- Bahwa terdakwa memiliki opsetan-opsetan tersebut dengan tujuan untuk mendatangkan keanehan, keunikan dan keindahan.
- Bahwa opsetan-opsetan satwa tersebut terdakwa beli dengan harga variatif yang dibeli ada dari Jakrta dan dari Bandung.

Barang Bukti ;

Menimbang bahwa penuntut umum telah pula mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah dan telah dibenarkan oleh para saksi penangkap dan terdakwa, yang mana Barang Bukti yang diajukan tersebut, adalah :

- 1 (satu) opsetan satwa harimau.
- 1 (satu) opsetan tanduk anoa beserta tengkorak kepala,
- 2 (dua) opsetan penyu sisik,
- 1 (satu) opsetan buaya muara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 buah Kerang triton,
- 2 buah kerang Nautilus,
- 27 Potongan kulit harimau ukuran kecil,
- 2 potongan kulit muncak uk.12x16cm dan uk.13x14cm,
- 1 Tanduk rusa,
- 10 (sepuluh) Batang tangkur penyu,
- 3 batang tangkur buaya,
- 2 opsetan tanduk rusa beserta tengkorak kepala,
- 49 (empat puluh sembilan) helai bulu merak,
- 2 kuku beruang,
- 8 gigi kucing hutan,
- 2 rahang tulang bermotif,
- 20 tangkur ular,
- 2 buah rahang gigi hiu,
- 18 pipa roko bermotif
- 5 buah kepala kambing.
- Surat keterangan pmeliharaa sementara satwa dilindungi.
- Handphone merk iPhone 4
- Handphone merk Gemini

Menimbang bahwa, fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan bukti-bukti keterangan saksi-saksi, bukti surat, pendapat ahli serta keterangan terdakwa yang saling berhubungan dan bersesuaian dengan barang-barang bukti tersebut diatas, maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 20 Juli 2020 pukul 11.00 Wib di Home Stay terdakwa Jalan Sangkuriang 11 Rt.01 Rw.11 Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung Provinsi Jawa Barat tim Balai Pengamanan dan Penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan wilayah Jawa, Bali memeriksa tempat kos-an terdakwa dan mengamankan terdakwa.
- Bahwa dalam pemeriksaan tim Balai Pengamanan dan Penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan wilayah Jawa, Bali, menemukan opsetan-opsetan satwa yang disimpan dalam Home Stay terdakwa tersebut.
- Bahwa opsetan-opsetan yang ditemukan dan yang ditunjukan kepada terdakwa terdapat 20 jenis, yaitu : 1 (satu) opsetan satwa harimau, 1 (satu) opsetan tanduk anoa beserta tengkorak kepala, 2 (dua) opsetan penyu sisik, 1 (satu) opsetan buaya muara, 6 buah Kerang triton, 2 buah kerang



Nautilus, 27 Potongan kulit harimau ukuran kecil, 2 potongan kulit muncak uk.12x16cm dan uk.13x14cm, 1 Tanduk rusa, 10 (sepuluh) Batang tangkur penyu, 3 batang tangkur buaya, 2 opsetan tanduk rusa beserta tengkorak kepala, 49 (empat puluh sembilan) helai bulu merak, 2 kuku beruang, 8 gigi kucing hutan, 2 rahang tulang bermotif kambing

- Bahwa dari 20 jenis opsetan tersebut terdiri dari 15 opsetan satwa yang dilindungi undang-undang yaitu : 1 (satu) opsetan satwa harimau, 1 (satu) opsetan tanduk anoa beserta tengkorak kepala, 2 (dua) opsetan penyu sisik, 1 (satu) opsetan buaya muara, 6 buah Kerang triton, 2 buah kerang Nautilus, 27 Potongan, **20 tangkur ular, 2 buah rahang gigi hiu, 18 pipa roko bermotif dan 5 buah kepala**

kulit harimau ukuran kecil, 2 potongan kulit muncak uk.12x16cm dan uk.13x14cm, 1 Tanduk rusa, 10 (sepuluh) Batang tangkur penyu, 3 batang tangkur buaya, 2 opsetan tanduk rusa beserta tengkorak kepala, 49 (empat puluh sembilan) helai bulu merak, 2 kuku beruang, 8 gigi kucing hutan

- Bahwa terdakwa telah memiliki dan menyimpan opsetan-opsetan satwa tersebut sudah puluhan tahun lalu tanpa memiliki izin dari pihak berwenang, tetapi memiliki surat keterangan pemeliharaan sementara satwa yang dilindungi tapi tahun 2014 telah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang oleh terdakwa karena terdakwa tidak tahu kemana harus memperpanjangnya dan surat tersebut telah terdakwa berikan kepada penyidik.
- Bahwa opsetan-opsetan satwa liar diperoleh dengan cara membeli dari Jakrta dan Bandung dengan harga variative.
- Bahwa terdakwa mendapatkan tengkorak Hiu dari nelayan karena dibuang, lalu terdakwa mendapatkan bulu merak dari pameran karena dijual bebas, terdakwa tidak tahu bahwa benda-benda tersebut dilindungi undang-undang, demikian pula untuk opsetan satwa lainnya terdakwa tidak tahu jika hal tersebut dilindungi undang-undang.
- Bahwa terdakwa tidak pernah memperniagakan opsetan-opsetan satwa tersebut.
- Bahwa tujuan terdakwa memiliki dan menyimpan benda-benda tersebut diatas adalah untuk membuat museum kecil-kecilan.

Menimbang bahwa, terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum berdasarkan dakwaan tunggal, yakni : melanggar pasal 40 ayat (2) jo pasal 21



ayat (2) huruf b dan d huruf d UU No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Barang Siapa
- Unsur dengan sengaja
- Unsur menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati, memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.

1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang bahwa, yang dimaksud “barang siapa” pada unsur ini menurut rumusan dalam Undang-Undang No. UU No.5 tahun 1990, adalah berarti menunjuk siapa saja, setiap orang sebagai orang perseorangan sebagai subyek hukum pelaku perbuatan hukum, pelaku suatu delik, yang secara hukum harus memenuhi syarat hukum untuk dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatan hukum yang dilakukannya.

Bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan terdakwa Benny Vincenzius Tanzil lengkap dengan segala identitasnya yang ternyata telah sesuai dengan yang tersebut dalam surat dakwaan penuntut umum, sehingga secara hukum dalam perkara ini tidak terungkap adanya kesalahan tentang orang atau error in person.

Bahwa selanjutnya pula, sesuai dengan hasil pemeriksaan persidangan ternyata terdakwa mampu memahami dan mampu menjawab dengan baik atas pertanyaan –pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga secara hukum terdakwa ada dalam keadaan normal, sehat jasmani dan rohani sehingga secara hukum dipandang mampu untuk dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatan hukum yang dilakukannya.

Bahwa meskipun demikian, agar terdakwa dapat atau tidak dapat dipersalahkan karena terbukti melakukan suatu delik maka hal tersebut masih terkait dengan pembuktian unsur-unsur delik selebihnya sebagaimana yang tersebut dibawah ini.

Menimbang bahwa, dengan demikian majelis menilai dan berpendapat bahwa terdakwa Benny Vincenzius Tanzil secara hukum telah memenuhi unsur Ad. 1 barang siapa tersebut diatas.



2. Unsur dengan sengaja.

Menimbang bahwa, pengertian hukum “sengaja” adalah *willen en wetten*, yang berarti menghendaki dan mengetahui/menyadari, dalam hal ini bahwa si pelaku memang berhendak, bermaksud, berniat dalam melakukan sesuatu perbuatan yang ia ketahui, ia sadari, akan menimbulkan akibat dari perbuatannya tersebut. Selanjutnya pula menurut doktrin sebagaimana pula yang tersebut dalam Yurisprudensi bahwa pengertian sengaja juga dipahami dalam 3 bentuk, yakni :

- Sengaja sebagai maksud/kehendak,
- Sengaja dengan kesadaran akan kepastian tentang akan timbulnya akibat dari perbuatannya,
- Sengaja dengan kesadaran akan kemungkinan bakal timbulnya akibat dari perbuatannya.

----- Menimbang bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan terdakwa sendiri perbuatan terdakwa memiliki dan menyimpan opsetan-opsetan satwa yang dalam keadaan mati, menyimpan dan memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain dari satwa, atau benda-benda yang merupakan bagian-bagian satwa tersebut atau terbuat dari bagian-bagian dari satwa tersebut, yakni berupa :

1 (satu) opsetan satwa harimau, 1 (satu) opsetan tanduk anoa beserta tengkorak kepala, 2 (dua) opsetan penyu sisik, 1 (satu) opsetan buaya muara, 6 buah Kerang triton, 2 buah kerang Nautilus, 27 Potongan kulit harimau ukuran kecil, 2 potongan kulit muncak uk.12x16cm dan uk.13x14cm, 1 Tanduk rusa, 10 (sepuluh) Batang tangkur penyu, 3 batang tangkur buaya, 2 opsetan tanduk rusa beserta tengkorak kepala, 49 (empat puluh sembilan) helai bulu merak, 2 kuku beruang, 8 gigi kucing hutan, dan 20 opsetan satwa sebanyak 20 jenis, yaitu : 1 (satu) opsetan satwa harimau, 1 (satu) opsetan tanduk anoa beserta tengkorak kepala, 2 (dua) opsetan penyu sisik, 1 (satu) opsetan buaya muara, 6 buah Kerang triton, 2 buah kerang Nautilus, 27 Potongan kulit harimau ukuran kecil, 2 potongan kulit muncak uk.12x16cm dan uk.13x14cm, 1 Tanduk rusa, 10 (sepuluh) Batang tangkur penyu, , 3 batang tangkur buaya, 2 opsetan tanduk rusa beserta tengkorak kepala, 49 (empat puluh sembilan) helai bulu merak, 2 kuku beruang, 8 gigi kucing hutan, 2 rahang tulang bermotif, 20 tangkur ular, 2 buah rahang gigi hiu, 18 pipa roko bermotif dan 5 buah kepala kambing.



Menimbang bahwa, sesuai bukti keterangan terdakwa bahwa terdakwa memiliki dan menyimpan benda-benda tersebut diatas adalah untuk tujuan memuat meseum , oleh karena itu majelis menilai bahwa perbuatan memiliki dan menyimpan terhadap benda-benda tersebut diatas, yang dilakukan terdakwa memang sejak awal mula telah dikehendaki dan disadari sepenuhnya oleh terdakwa karena untuk tujuan mendirikan meseum. Dengan demikian majelis berpendapat bahwa Unsur "Dengan Sengaja" telah terpenuhi.

Menimbang bahwa, majelis tidak dapat menerima alasan terdakwa bahwa terdakwa sama sekali tidak mengetahui perbuatannya yang berkenaan dengan benda-benda tersebut diatas adalah merupakan benda-benda yang dilindungi undang-undang, karena ada Azas Fiksi Hukum yakni azas hukum yang menganggap semua orang tahu hukum (presumptio iures de iure) atau Adagium ignorantia jurist non excusat (tidak tahu hukum, tidak bisa dimaafkan).

Menimbang bahwa, dengan demikian Unsur Ad. 2. "Dengan Sengaja" telah terpenuhi.

3. Unsur menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati, memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut.

Menimbang bahwa, pada unsur ini terdapat 2 (dua) Sub unsur yang bersifat alternative, artinya jika salah satu Sub unsur telah terpenuhi maka secara hukum Unsur ini telah terpenuhi pula.

Ke 2 Sub unsur tersebut sebagai berikut :

= perbuatan yang bersifat alternative/pilihan atas perbuatan "menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut", dan berakumulasi dengan perbuatan "memperniagakan" satwa yang dilindungi dalam keadaan mati,

= perbuatan yang bersifat alternative/pilihan atas perbuatan "memperniagakan, menyimpan atau memiliki" kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau perbuatan "mengeluarkannya" dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.

Pada Sub unsur yang ke 1 terdapat pilihan/alternative atas 4 (empat) jenis perbuatan yang dilarang ("menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut")



dan yang berakumulasi dengan jenis perbuatan “memperniagakan” terhadap Satwa yang dilindungi dalam keadaan mati.

Sedangkan pada Sub unsur ke 2 terdapat 3 (tiga) jenis perbuatan yang dilarang (“memperniagakan, menyimpan atau memiliki”) terhadap kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau melakukan perbuatan “mengeluarkan” dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau diluar Indonesia.

Menimbang bahwa, sesuai fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 pukul 11.00 Wib bertempat di Jalan Sangkuriang 11 Rt.01 Rw.11 Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung Provinsi Jawa Barat bertempat di home stay tempat kosan terdakwa telah digerebeg oleh tim Balai Pengamanan dan Penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan dilakukan pemeriksaan di Sangkuriang Homestay kamar No.6 yang ditempati terdakwa, ternyata telah ditemukan benda-benda yang tersimpan berupa :

- “kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa“, yakni :1 (satu) opsetan satwa harimau, 1 (satu) opsetan tanduk anoa beserta tengkorak kepala, 2 (dua) opsetan penyu sisik, 1 (satu) opsetan buaya muara, 6 buah Kerang triton, 2 buah kerang Nautilus, 27 Potongan kulit harimau ukuran kecil, 2 potongan kulit muncak uk.12x16cm dan uk.13x14cm, 1 Tanduk rusa, 10 (sepuluh) Batang tangkur penyu, 3 batang tangkur buaya, 2 opsetan tanduk rusa beserta tengkorak kepala, 49 (empat puluh sembilan) helai bulu merak, 2 kuku beruang, 8 gigi kucing hutan dan bagian-bagian lain dari satwa tersebut, dan ditemukan pula
- 20 opsetan satwa terdiri dari 20 jenis, yaitu : 1 (satu) opsetan satwa harimau, 1 (satu) opsetan tanduk anoa beserta tengkorak kepala, 2 (dua) opsetan penyu sisik, 1 (satu) opsetan buaya muara, 6 buah Kerang triton, 2 buah kerang Nautilus, 27 Potongan kulit harimau ukuran kecil, 2 potongan kulit muncak uk.12x16cm dan uk.13x14cm, 1 Tanduk rusa, 10 (sepuluh) Batang tangkur penyu, , 3 batang tangkur buaya, 2 opsetan tanduk rusa beserta tengkorak kepala, 49 (empat puluh sembilan) helai bulu merak, 2 kuku beruang, 8 gigi kucing hutan, 2 rahang tulang bermotif, 20 tangkur ular, 2 buah rahang gigi hiu, 18 pipa roko bermotif dan 5 buah kepala kambing.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian-uraian fakta-fakta seperti tersebut diatas maka maka perbuatan terdakwa Benny Vincenzius Tanzil menurut penilaian majelis yang terbukti secara sah adalah memiliki dan menyimpan ;

Dan selanjutnya perbuatan memiliki dan menyimpan yang dilakukan oleh terdakwa adalah berkenaan dengan

- "kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa", yakni :1 (satu) opsetan satwa harimau, 1 (satu) opsetan tanduk anoa beserta tengkorak kepala, 2 (dua) opsetan penyu sisik, 1 (satu) opsetan buaya muara, 6 buah Kerang triton, 2 buah kerang Nautilus, 27 Potongan kulit harimau ukuran kecil, 2 potongan kulit muncak uk.12x16cm dan uk.13x14cm, 1 Tanduk rusa, 10 (sepuluh) Batang tangkur penyu, 3 batang tangkur buaya, 2 opsetan tanduk rusa beserta tengkorak kepala, 49 (empat puluh sembilan) helai bulu merak, 2 kuku beruang, 8 gigi kucing hutan dan bagian-bagian lain dari satwa tersebut, dan ditemukan pula
- 20 opsetan satwa terdiri dari 20 jenis, yaitu : 1 (satu) opsetan satwa harimau, 1 (satu) opsetan tanduk anoa beserta tengkorak kepala, 2 (dua) opsetan penyu sisik, 1 (satu) opsetan buaya muara, 6 buah Kerang triton, 2 buah kerang Nautilus, 27 Potongan kulit harimau ukuran kecil, 2 potongan kulit muncak uk.12x16cm dan uk.13x14cm, 1 Tanduk rusa, 10 (sepuluh) Batang tangkur penyu, , 3 batang tangkur buaya, 2 opsetan tanduk rusa beserta tengkorak kepala, 49 (empat puluh sembilan) helai bulu merak, 2 kuku beruang, 8 gigi kucing hutan, 2 rahang tulang bermotif, 20 tangkur ular, 2 buah rahang gigi hiu, 18 pipa roko bermotif dan 5 buah kepala kambing.

Yang mana menurut penilaian majelis bahwa benda-benda maupun barang-barang tersebut diatas menurut bukti-bukti surat dan pendapat ahli, yakni :

I. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 – Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi. Ditetapkan tanggal 28 Desember 2018 dan Diundangkan tanggal 21 Januari 2019, berikut Lampiran-lampirannya.



II. Surat Hasil Uji Laboratorium No. B-1403/IPH.1/KS.02.04/XI/2020 –
Tanggal 17 Nopember 2020 dari Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia Pusat Penelitian Biologi.

III. Pendapat ahli Agung Ferdiansyah, SH MH.

Bahwa benda-benda maupun barang-barang tersebut adalah merupakan
kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-
barang yang dibuat dari bagian-bagian dari satwa-satwa yang dilindungi
undang-undang.

Menimbang bahwa, majelis tidak sependapat dengan penasehat
hukum terdakwa yang menyatakan bahwa unsur ini tidak terpenuhi
karena perihal perbuatan terdakwa menyimpan dan memiliki benda-
benda maupun barang-barang berupa kulit, tubuh, tulang-tulang,
tengkorak, gigi, tanduk atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi
atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian dari satwa-satwa,
sesungguhnya telah diakui terdakwa sepenuhnya.

Menimbang bahwa dengan demikian majelis berpendapat bahwa
Unsur menyimpan dan memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain
satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian
dari satwa-satwa yang dilindungi telah terpenuhi.

Menimbang bahwa, akhirnya majelis berkesimpulan bahwa terdakwa
telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yaitu memiliki
menyimpan kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau
barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian dari satwa-satwa yang dilindungi
berupa opsetan-opsetan satwa atau bagian-bagian dari satwa yang dilindungi,
sebagaimana yang didakwakan dalam pasal 40 ayat (2) jo pasal 21 ayat (2)
huruf d UU No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosistemnya.

Menimbang bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan
terhadap diri terdakwa telah ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat
menjadi alasan pembenar atau alasan pemaaf sebagaimana yang ditentukan
undang-undang, oleh karena itu secara hukum terdakwa dipandang mampu
untuk dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah
terbukti dilakukannya tersebut diatas, maka oleh karena itu terdakwa patut
dinyatakan bersalah, sehingga layak dan adil untuk dijatuhi pidana yang
setimpal dengan kesalahannya tersebut.



Menimbang bahwa, berkenaan dengan pembelaan penasehat hukum terdakwa maupun pembelaan terdakwa, maka majelis mempertimbangkan bahwa dengan telah terbukti perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana tersebut diatas, maka pembelaan penasehat hukum terdakwa menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, terkecuali berkenaan dengan permohonan hukuman yang seadil-adilnya dan seringannya. Sedangkan berkenaan dengan pembelaan terdakwa pribadi maka majelis mempertimbangkan bahwa kendatipun terdakwa mendapat penghargaan dari PEMDA Sumedang Larang berkenaan dengan perbuatannya memiliki dan menyimpan barang-barang dari bagian-bagian tubuh satwa-satwa yang dilindungi undang-undang akan tetapi karena terdakwa tidak dapat membuktikan adanya izin dari pihak yang berwenang oleh karena itu tidak dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukan terdakwa sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang bahwa, dengan demikian sesuai dengan keputusan, kelayakan dan keadilan maka pengenaan pidana terhadap terdakwa majelis pada pokoknya sependapat dengan penuntut umum dalam tuntutan pidananya meskipun demikian, majelis perlu pula memperhatikan permohonan terdakwa mengingat terdakwa telah berusia cukup lanjut yang berada di tempat yang relative rawan ditengan masa pandemic ini, oleh karena itu tuntutan pidana penuntut umum patutlah dikurangkan secukupnya.

Menimbang bahwa terdakwa berada dalam tahan maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan dari lamanya pidana yang dijatuhkan dan patut pula diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa, selanjutnya majelis perlu pula mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa secara tidak langsung ikut andil dalam perbuatan pemusnahan satwa yang dilindungi.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi
- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memudahkan jalannya persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.



Menimbang bahwa, tentang barang bukti majelis mempertimbangkan bahwa oleh karena barang bukti merupakan obyek kejahatan maka patutlah ditetapkan sebagai berikut :

- Barang bukti No. 1 sampai dengan No. 20 dikembalikan kepada Institusi yang berhak dan berwenang, dalam hal ini adalah BKSDA.
- Barang bukti Surat keterangan pemeliharaan sementara satwa dilindungi tetap terlampir dalam berkas perkara.
- 2 (dua) HP dikembalikan kepada terdakwa.

Memperhatikan ketentuan pasal 40 ayat (2) jo pasal 21 ayat (2) huruf d UU No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan Pasal-pasal dari UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Benny Vincenzius Tanzil terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yaitu memiliki menyimpan kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian dari satwa-satwa yang dilindungi berupa opsetan-opsetan satwa atau bagian-bagian dari satwa yang dilindungi sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 40 ayat (2) jo pasal 21 ayat (2) huruf d UU No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Benny Vincenzius Tanzil dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menjatuhkan pula terhadap terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan.
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) opsetan satwa harimau.
 2. 1 (satu) opsetan tanduk anoa beserta tengkorak kepala
 3. 2 (dua) opsetan penyu sisik,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) opsetan buaya muara,
5. 6 buah Kerang triton,
6. 2 buah kerang Nautilus,
7. 27 Potongan kulit harimau ukuran kecil,
8. 2 potongan kulit muncak uk.12x16cm dan uk.13x14cm,
9. 1 Tanduk rusa,
10. 10 (sepuluh) Batang tangkur penyu,
11. 3 batang tangkur buaya,
12. 2 opsetan tanduk rusa beserta tengkorak kepala,
13. 49 (empat puluh sembilan) helai bulu merak,
14. 2 kuku beruang,
15. 8 gigi kucing hutan,
16. 2 rahang tulang bermotif,
17. 20 tangkur ular,
18. 2 buah rahang gigi hiu,
19. 18 pipa roko bermotif
20. 5 buah kepala kambing.

Dikembalikan ke (Balai Kearsifan Sumber Daya Alam (BKSDA)

21. Surat keterangan pemeliharaan sementara satwa dilindungi.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

22. Handphone merk iPhone 4

23. Handphone merk Gemini

Dikembalikan kepada terdakwa.

7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (seribu rupiah).

Demikianlah di putusan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Jumat, tanggal , 26 Maret 2021 oleh RIFANDARU E SETIAWAN, SH.MH, sebagai ketua majelis Hakim, H.WASDI PERMANA, SH, MH, dan YUSWARDI, SH masing-masing sebagai Hakim anggota putusan mana di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **30 Maret 2021** oleh ketua majelis hakim dengan didampingi oleh masing-masing hakim anggota dengan di bantu Asep Peni Latipania , SH. sebagai panitera Pengadilan Negeri Bandung , di hadiri penuntut umum serta terdakwa .

Hakim anggota

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H,WASDI PERMANA, SH.MH,

RIFANDARU E SETIAWAN, SH.MH

YUSWARDI, SH

Panitera Pengganti

ASEP PENI LATIPANIA, SH